



PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mayor Bismo No.10, 12 ☎(0354) 690556, 682496, 689923 KEDIRI

Fax. (0354) 690556, Kode Pos 64121 Kediri

Email :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI NO. 503/2643-100 /419.42/2014

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR "PUTRA ALAM"

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mendorong perkembangan pelebagaan untuk mempercepat akses dan pemerataan pelayanan pendidikan kursus bagi masyarakat yang membutuhkannya,
- b Bahwa berdasarkan hasil tim verifikasi perijinan Dinas Pendidikan pada lembaga "PUTRA ALAM", ijin penyelenggaraan Bimbingan Belajar dapat diberikan,
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 2009 tentang Standar Penguji pada kursus dan pelatihan.
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 2009 tentang standar pengelola kursus,
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 2009 tentang Standart Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan,
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 47 tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus,
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal,
- 10 Peraturan Daerah Kota Kediri No : 11 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
- 11 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri,
- 12 Peraturan Walikota Nomor : 74 tahun 2008 tentang uraian Tugas, Fungsi dan Tata

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan Bimbingan belajar kepada :
NAMA : **PUTRA ALAM**
Jenis Pendidikan : **BIMBINGAN BELAJAR**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat : **Kelurahan Banaran, RT : 07 RW : 03 No. 84**
Telp/HP : **085 652 033 853**
Kelurahan : **Banaran**
Kecamatan : **Pesantren**
Kota : **KEDIRI**
Pimpinan / Penanggung Jawab : **DEWI ANDJARSARI, S.Pd**
Pemilik / Penyelenggara : **DEWI ANDJARSARI, S.Pd**

Kedua : Penyelenggara mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan bimbingan belajar “ **PUTRA ALAM** ” sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku
3. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir
5. Tidak menuntut bantuan berupa apapun

Ketiga : Apabila dijumpai pelanggaran atau penyalahgunaan perizinan maka Kepala Dinas Pendidikan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Izin Penyelenggara Lembaga Bimbingan belajar “ **PUTRA ALAM** ” tersebut berlaku 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal : **1 Juni 2014 s/d 31 Mei 2018**, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kediri
Pada tanggal : 25 September 2014


DINAS
PENDIDIKAN
KOTA KEDIRI
Drs. H. BISTANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621029 198603 1 011